

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH
PASAL 21 PADA PT PERKEBUNANAN NUSANTARA
XIV PABRIK GULA TAKALAR**

SKRIPSI

**AL IMRAN
105730469914**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH
PASAL 21 PADA PT PERKEBUNANAN NUSANTARA
XIV PABRIK GULA TAKALAR**

SKRIPSI

AL IMRAN

105730469914

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana ekonomi (S1) fakultas ekonomi dan bisnis universitas
Muhammadiyah Makassar

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2018

MOTTO

“Keberhasilan itu ditandai dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan tidak pernah ada kata putus asa teruslah berusaha dan berdoa, yakin dan percaya hasil tidak akan mengkhianati usaha”.

-Al Imran-

“jangan terlalu cepat menilai seseorang dari luarnya karena kebanyakan orang yang baik tidak akan memperlihatkan kebaikannya sendiri dan jangan menilai seseorang dari cara penampilannya karena bisa saja penampilannya tidak sesuai dengan isi hatinya”.

-Al Imran-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. ALLAH SWT. Atas rahmat yang di berikan**
- 2. Ibu, bapak serta kakak adikku tersayang yang tak hentinya mendoakan dan memberikan dukungan serta semangat.**
- 3. Semua Teman-teman, sahabat, yang tak bisa di sebutkan satu persatu yang selalu mendukung. baik dalam kampus maupun dari luar kampus.**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin no. 259 gedung iqra lt.7 Tel. (0411) 860 837 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pph
Pasal 21 Pada PT Perkebunan Nusantara XIV
Pabrik Gula Takalar

Nama Mahasiswa : Al Imran
No. Stambuk : 10573 04699 14
Program Studi : Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteiti, diperiksa dan diujikan di depan penguji skripsi strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Pada Hari sabtu, tanggal 22, Desember , 2018

Makassar, 22 Desember 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Moh. Aris Pasigai, SE.,MM
NBM : 1093 485


Mira, SE., M.Ak.Ak
NBM: 12868 44

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi,~


Ismail Rasulong, SE.MM
NBM. 903078


Ismail Badollahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM. 1073428



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **AL IMRAN** , NIM : **105730469914** , diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 123 , tanggal 15 Rabiul akhir 1440 H / 22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H
22 Desember 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Rustam, SE., MM. AK. CA. CPA
2. Linda Arisanty Razak, SE., M. Si., Ak. CA
3. Mira, SE., M. Ak. Ak
4. Hasanuddin, SE., M. Si

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AL IMRAN
Stambuk : 105730469914
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21
Pada Pt. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik gula
Takalar".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:



Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM. 107 3428

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ Analisis Perbandingan Rasio Keuangan Bank konvensional dan Bank Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kadang dan Ibunda yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.SI.Ak.Ca.CSP. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Moh. Aris Pasigai,SE.,MM. selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Mira, SE.,M.Ak.Ak. selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis. Terkhusus buat Akuntansi 2 angkatan 2014, Terima kasih atas kebersamaannya, menemaniku dalam suka maupun duka. semuanya tidak akan pernah terlupakan oleh penulis.
9. Teristimewa untuk orang tuaku tercinta, Ayahanda Kamal dan Ibunda Hasriani yang senantiasa mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya dalam mendidik dan membesarkan penulis. Semoga ananda dapat membalas setiap

tetes demi tetes keringat yang tercurahkan demi membimbing saya menjadi manusia yang berguna untuk sesama. Tidak lupa pula kepada saudariku Nur Aini, Nurmin, hilmawati, nurhatika, nurfiriana, nurma dan afriliana yang selalu memberi dukungan dan motivasi sehingga sampai pada tahap akhir.

10. Terima kasih semua kerabat yang tidak bias saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii sabilil haq, Fastabiqul Khairat, Assalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 24 September 2018

Penulis

AL IMRAN

ABSTRAK

AL IMRAN 2018 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pph Pasal 21 Pada Pt. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar, skripsi program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Makassar, dibimbing oleh pembimbing I Moh.Aris Pasigai,SE.,MM dan pembimbing II Mira,SE .,M.AK.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan perhitungan yang dilakukan oleh PT perkebunan nusantara XIV pabrik gula Takalar dan membandingkan perhitungan PPh dengan menggunakan metode *net method*, *gross method* dan *gross up method* serta dampak yang dihasilkan dari kedua metode tersebut terhadap penghasilan karyawan terutang. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu bahwa perhitungan PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* dapat menaikkan beban gaji dan mengurangi penghasilan kena pajak bagi karyawan sehingga berdampak pada nilai pajak penghasilan badan pada perusahaan yang lebih kecil, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang.

Kata kunci : perhitungan pajak PPh 21, metode *gross up*

ABSTRACT

AL IMRAN, 2018 *analysis of the calculation of income tax pph article 21 on pt. perkebunan nusantara XIV pabrik gula takalar. Skripsi accouting program faculty of economics and business Muhammadiyah university of Makassar. Guided by supervisor 1 moh.aris pasigai,SE.,MM. and supervisor 2 mira, SE.,M.Ak.Ak*

This research is aimed to find out the role of the planning application that has been done by PT perkebunan nusantara XIV pabrik gula Takalar and to compare the calculation of income tax 21 by using the net method,gros method and the gross up method and the inpact which has been generated by these two methods to the corporate income tex the payable. This research uses primary and secondary data. The result of this research shows that the calculation of employee income tax 21 has been done by using the gross-up method can raise the salaries burden and reduce the taxable income so that it gives a small impact to the value of corporate income tax, this issue can be used as one of the efforts of the company to minimize income tax payable.

Keywords: calculation income tax 21, gross up method

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori	7
1. Konsep Akuntansi perpajakan.....	7
a. Fungsi Pajak	8
b. Syarat Pemungutan Pajak	8
c. Pengelompokan Pajak	9
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	10
e. Pajak Penghasilan Pasal 21	10

f. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	11
g. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	13
h. Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	15
i. Pemotong Pph Pasal 21	16
j. Tidak Termasuk Pemotong Pph Pasal 21	17
k. Penghasilan Tidak Kena Pajak	18
l. Tarif Pajak Pph Pasal 21	19
m. Manajemen Pajak Penghasilan	20
2. Perencanaan Pajak	22
a. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak	23
b. Tahap Dalam Perencanaan Pajak	24
c. Dimensi Dan Indikator Perencanaan Pajak	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Pikir	31
D. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Populasi dan Sampel	39
F. Metode Analisis	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) dan Pembahasan	51

BAB V KESIMPULAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	34
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Ptpn Xiv Pabrik Gula Takalar	47

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.2	Daftar tunjangan	53
Tabel 4.2	Perhitungan PPh 21 terutang	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan utama negara yang menjadi sumber pendanaan bagi sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh negara Indonesia. Hal ini mengakibatkan pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan penerimaan pajak setiap tahunnya. Meskipun Indonesia tidak hanya menerima pendapatan dari pajak saja namun juga penerimaan bukan pajak, antara lain, penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan oleh pemerintah, serta pengelolaan kekayaan lainnya., namun pendapatan ini bersifat tidak stabil karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor eksternal. Oleh karenanya, negara Indonesia sangat bergantung dengan penerimaan dari sektor pajak untuk menjalankan berbagai proyek pembangunan setiap tahunnya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal dari manajemen pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian strategi perusahaan secara keseluruhan. Sebab itu tidak salah jika perencanaan pajak turut menentukan berhasil tidaknya manajemen tidaknya manajemen strategi yang dibuat oleh perusahaan. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara efektif dan efisien.

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorer, upah, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan (mardiasmo, 2013). Salah satu upaya dalam perencanaan pajak dapat dilakukan melalui pajak penghasilan pasal 21 yaitu dengan menerapkan kebijakan atau metode dalam pemotongan pajak penghasilan pasal 21 antara lain, *gross method*, *net method*, dan *gross up method*.

Sementara wajib pajak menginginkan agar jumlah kewajiban pembayaran pajaknya serendah mungkin. Berbagai macam cara pun dilakukan oleh wajib pajak agar beban pajaknya kecil, baik dengan cara diperkenankan oleh undang-undang perpajakan yang diperkenankan atau dengan cara melanggar peraturan perpajakan. (Debora novayanti 2012:15).

Dalam penelitian ini. peneliti ingin membahas khusus mengenai pajak penghasilan karyawan yang harus di tanggung oleh suatu badan. Pajak penghasilan adalah suatu jenis pungutan sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang di tetapkan berdasarkan undang-undang. Perencanaan pajak merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekankan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Namun perlu diingatkan bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai.

Perencanaan pajak (*tax planning*). Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada

umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas di atur dalam peraturan perundang- undangan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan legal yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dalam penyelarasan kebijakan perusahaan dengan peraturan perpajakan yang ada sehingga perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pajaknya dan pencapaian efisiensi dalam membayar pajaknya. Perencanaan pajak juga menghindarkan dari sanksi-sanksi pajak yang disebabkan karena kesalahan pelaksanaan kewajiban. Implementasi pajak (*tax implementation*), yaitu melaksanakan hasil perencanaan sebaik mungkin. Pengendalian pajak (*tax control*) yaitu tindakan yang memastikan bahwa pelaksanaan pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan mengevaluasi sejauh mana keberhasilan pencapaian perencanaan pajak.

Skema penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperkenankan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (*unacceptable tax avoidance*). Istilah lain yang sering dipergunakan untuk menyatakan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan adalah *aggressive tax planning*. Pada dasarnya, wajib pajak selalu menekankan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas mungkin masih diperkenankan peraturan perpajakan. Menekankan pajak dapat dilakukan dengan menekankan penghasilan atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari

penghasilan sehingga penghasilan kena pajak menurun atau memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya yang dirasa belum maksimal dengan adanya sistem ketentuan pajak dan perencanaan pajak diharapkan perusahaan dapat merencanakan pengefisienan biaya agar dapat meminimalisasikan pajak yang masih terutang.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan membutuhkan para karyawan dimana karyawan tersebut akan memperoleh imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Imbalan tersebut merupakan hasil dari hubungan kerja antara pemberi kerja dan karyawan. Hubungan antara kedua belah pihak akan menimbulkan kewajiban pajak yaitu pajak penghasilan (pPh) pasal 21 dan perencanaan pajak pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar . dari hubungan tersebut kita dapat menemukan suatu peluang yang dapat dilakukan dalam rangka penghematan beban pajak perusahaan kepada pemerintah, yaitu dengan perencana pajak pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dapat meminimalkan beban pajak terutangnya.

Mengingat pentingnya peranan pajak penghasilan pada perencanaan pajak dalam suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayar perusahaan. Maka peneliti mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV PABRIK GULA TAKALAR**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan pencatatan PPh pasal 21 karyawan pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar?
2. Apakah perencanaan pajak dapat memaksimalkan beban pajak di PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar?
3. Apakah kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan PPh pasal 21 karyawan pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.
2. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak dapat memaksimalkan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.
3. Untuk mengetahui apakah kebijakan perencanaan pajak yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar sudah sesuai Undang-undang perpajakan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan oleh penelitian ini adalah :

1. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang analisis akuntansi pajak penghasilan karyawan PPh pasal 21 dan

kaitannya dengan perencanaan pajak PT Perkebunan Nusantara XIV
Pabrik Gula Takalar

2. secara praktis

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi PT.Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar khususnya dalam analisis akuntansi pajak penghasilan karyawan PPH 21 dan kaitannya dengan perencanaan pajak.

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi tentang pajak penghasilan dan perencanaan pajak serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi.

c. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan perencanaan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Akuntansi dan Perpajakan

American accounting association yang dikutip oleh Soemarso S, R (2011:3), akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi merupakan bahasa bisnis. menurut Lili M, Sadeli (2012 : 2), mengidentifikasikan akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Pajak menurut Andriani dalam waluyo (2013:2) disebutkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan ,dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa kontraprestasi dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

a. Fungsi Pajak

menurut Mardiasmo dalam buku “ perpajakan “ (edisi revisi 2011)

ada 2 fungsi pajak, yaitu:

1) fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

b. Syarat pemungutan pajak

Syarat pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 5 syarat pemungutan (mardiasmo, 2011:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

2. pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)
4. pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. sistem pemungutan pajak harus sederhana

c. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok (Waluyo, 2009), adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, contoh: pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya di cari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau bersandarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea cukai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contoh : pajak reklame, pajak hiburan.

d. Sistem pemungutan pajak

Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. *Official assessment system*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self assessment system*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With holding system*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ke tiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

e. Pajak penghasilan pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

PPH pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

PPH 21 yang telah dipotong yang disetor secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum pengenaan PPh pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan, peraturan direktur jenderal pajak nomor per 31/PJ./2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan direktur pajak nomor per 57/PJ./2009 tanggal 12 Oktober 2009. Peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2009 tentang pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua (HTT) atau jaminan hari tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang pajak penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Woluyo 2009).

F. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

1. penerima penghasilan yang di potong PPh pasal 21

Menurut waluyo, 2009. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan :

- a. Pegawai.
 - b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
 - c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris.
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, pemain drama, penari, pelukis, seniman lainnya.
 3. Olahragawan.
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 5. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya , telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.
2. tidak termasuk penerima penghasilan.

Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan. Atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang PPh, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

g. Objek pajak penghasilan PPh pasal 21

menurut pasal 5 peraturan direktur jenderal pajak nomor: PER-32/PJ/2015 disebutkan sebagai berikut :

1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah :
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun yang tidak teratur.
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
 - c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun,

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.

- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayar secara bulanan.
 - e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan jasa kegiatan yang dilakukan.
 - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rafa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama, dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
 - g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dengan komisaris atau dengan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
 - h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
 - i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natural dan/atau

kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau
- b. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemend profit*).

h. Non Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 yaitu:

1. Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna (berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 tahun 2008).
2. Natura dan kenikmatan (*benefit in kind*) lainnya yang diterima dari wajib pajak (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemend profit*).
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh menteri keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk dan atau disahkan pemerintah.
5. Beasiswa.

i. Pemotong PPh pasal 21

pemotongan PPh pasal 21 dalam pasal 21 UU PPh nomor 36 tahun 2008 dan peraturan menteri keuangan No. 252/PMK.03/2008, ditegaskan bahwa pemotong PPh pasal 21 atau disebut pemotong pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, pemerintah Daerah, instansi, atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar republik Indonesia diluar negeri, yang membayarkan gaji, upah, hononarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiunan dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :

- a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli hyanmg melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenan dalam suatu kegiatan.

j. Tidak termasuk pemotong PPh pasal 21

pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh pasal 21

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c undang-undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

k. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Didalam pasal 1 peraturan menteri keuangan nomor 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, disebutkan besarnya PTKP yaitu:

1. PTKP pertahun sebagai berikut:
 - a. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak.
 - b. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin
 - c. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.
 - d. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga, 5% untuk penerima penghasilan sampai dengan Rp 50 juta pertahun.
2. PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri dan
 - b. bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungannya sepenuhnya.

Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

I. Tarif pajak PPh pasal 21

tarif pajak adalah presentasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dalam rangka menentukan besarnya pajak terhutang. Sehubungan dengan kewajiban untuk membayar pajak, dalam menghitung besarnya pajak terhutang yang harus dibayarkan ditetapkan tarif pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 undang-undang PPh tahun 2008.

Tabel 1

Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi

NO	penghasilan kena pajak	Tarif pajak
1	Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
2	Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
3	Diatas Rp 250.000.000 s.d 500.000.000	25%
4	Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber: undang-undang nomor 36 tahun 2008

Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 tidak memiliki nomor wajib pokok (NPWP), akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif 20% daripada tarif yang telah diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga, jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dan bersifat tidak final.

Dalam hal pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, disarankan untuk segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

m. Manajemen pajak penghasilan pasal 21

manajemen perpajakan adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan (Pohan, 2013:13).

Manajemen pajak yang dapat diterapkan oleh perusahaan salah satunya adalah mengenai pajak penghasilan pasal 21. Dalam manajemen pajak penghasilan pasal 21 perusahaan melakukan perencanaan dalam melakukan metode perhitungan pajak. Metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

1. Gross basis method

Gross basis method adalah metode penghitungan pajak dimana jumlah PPh pasal 21 yang terutang ditanggung oleh karyawan sendiri. Dari perhitungan dibawah ini PPh pasal 21 terutang ditanggung oleh karyawan dan dipotong langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan, jadi

penghasilan yang diterima karyawan akan dipotong sebesar Rp. 94.500,- setiap bulan dari penghasilan yaitu 3.650.000. jadi karyawan menerima Rp 3.555.500 perbulan (Waluyo, 2011).

2. *Net basis method*

Net basis method adalah metode perhitungan pajak dimana perusahaan menanggung beban PPh pasal 21 atas karyawan yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi karyawan, penghasilan yang diterima tidak berkurang. Metode ini sering dipilih perusahaan karena dianggap dapat memuaskan dan meningkatkan motivasi karyawan karena merasa lebih diperhatikan. Perusahaan percaya motivasi dan kepuasan karyawan akan meningkatkan produktivitas perusahaan dengan metode ini. (Woluyo, 2011). Contoh, penghasilan yang di terima karyawan akan setiap bulan yaitu Rp 3.650.000. PPh 21 karyawan sebesar 1.134.000/ tahun atau Rp 94.500/bulan ditanggung oleh perusahaan dan penghasilan yang di terima karyawan tetap Rp 3.650.000/ bulan karna PPh pasal 21nya sudah ditanggung oleh perusahaan.

3. *Gross up method*

Gross up method merupakan metode alternatif diantara kedua metode yang telah di sebutkan sebelumnya karena metode ini dirasakan menguntungkan bagi kedua sisi yaitu bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Dalam metode ini perusahaan memberikan tunjangan pajak (*tax allowance*) kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang, dari sisi

perusahaan tunjangan pajak tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan *take home pay* yang dimilikinya tidak berkurang walaupun telah dilakukan pemotongan karena sebelumnya penghasilan yang ada di *gross up* sebesar pajak terutang. Sebagai contoh, jumlah tunjangan pajak sama dengan PPh 21 terutangnya, yaitu sebesar Rp 99470. Sebenarnya penghasilan yang di terima karyawan akan sama setiap bulannya seperti metode net basis yaitu sebesar 3.650.000, karena jumlah PPh 21 terutang sebesar Rp 99.470 seolah-olah sudah ditunjang oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, biaya tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan sehingga laba perusahaan menurun.

2. Perencanaan pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2009)

Tujuan pokok yang seharusnya dicapai oleh para eksekutif perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long-term return*) kepada pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan atau ketentuan perpajakan, baik

pajak daerah maupun pajak pusat, bahkan ketentuan pajak internasional. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku.

Dalam perancangan ulang struktur tingkat pajak, khususnya untuk orang pribadi pemerintah tampaknya ingin memberikan intensitas dengan menurunkan tarif pajak terendah, karena pemerintah ingin memperluas jumlah wajib pajak, yang rata-rata berpendapat menengah sedangkan untuk wajib pajak yang pendapatannya tinggi tarif pajaknya ditingkatkan juga sehingga tarif yang baru lebih progresif dan diharapkan bisa lebih memberikan keadilan. Bagi wajib pajak, perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak supaya lebih efektif.

Jika tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Akan tetapi menurut pembuat undang-undang perencanaan pajak disini sama dengan perhitungan pajak (*tax avoidance*) . karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurangan laba.

a. Jenis- jenis perencanaan pajak

Jenis-jenis perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak terlebih dahulu.

Menurut Erly Suandy (2011:27), jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi dua yaitu:

1. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*).
2. Perencanaan pajak internasional (*internasional tax planning*).

Dari dua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, sedangkan perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, sedangkan perencanaan pajak internasional di samping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

b. Tahap dalam membuat perencanaan pajak

untuk melakukan perencanaan tentunya tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus melalui tahapan-tahapan yang terperinci agar perencanaan pajak yang dilakukan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2011 : 13), adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis informasi (berbasis data) yang ada.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak,
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

5. Memutakhirkan rencana pajak.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat berikut ini :

a) Menganalisis informasi (basis data) yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berada atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung se akurat mungkin beban yang harus ditanggung.

b) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak, model perjanjian ini dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan yaitu pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.

c) mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak

perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan

d) mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berupa peluang kesuksesan dan berupa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.

e) memutakhirkan rencana pajak

dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang ada datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan akibat yang merugikan adanya perusahaan, dan pada saat yang bersama mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

c. Dimensi dan Indikator perencanaan pajak

Aspek formal perencanaan pajak Erly Suandy (2011 : 8)

1. kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP)

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan dan pemotongan pajak tertentu (pasal 1 butir 2 UUKUP). Yang wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak (subyek pajak penghasilan). Sedangkan yang wajib mempunyai NPPKP adalah wajib pajak badan yang didirikan seperti PT, CV, yayasan dan BUMN. Setiap perusahaan yang dikenakan pajak pertambahan nilai yang menyerahkan barang kena pajak/jasa kena omsetnya diatas 1.800.000.000.

2. menyelenggarakan pembukuan atas pencatatan

Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan membutuhkan system pencatatan yang mencatat dan merekam semua aktivitas perusahaan secara rapi dan teratur. Sepertinya hanya dunia bisnis, dunia pajak juga mengharuskan beberapa wajib pajak untuk melakukan system pencatatan suatu aktivitas bisnis.

3. membayar pajak

Setelah wajib pajak memiliki NPWP, kewajiban yang harus dilakukan selanjutnya adalah membayar pajak sehubungan dengan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPNBM). Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

4. Menyampaikan surat pemberitahuan.

Pengertian SPT dalam pasal 1 butir 11 UU KUP, surat pemberitahuan adalah surat yang melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Priska Febriani Sahilatua, naniek noviari. (2013), tentang penerapan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian telah dilakukan bahwa menerapkan metode *gross up* akan memberikan penghematan jika dibandingkan dengan

penerapan alternatif yang lain. Perhitungan PPh pasal 21 karyawan, dengan metode *gross up* juga dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung perusahaan akan turun, serta tidak terdapat selisih antara biaya siskal dan komersial yang ditanggung perusahaan. Menerapkan metode *gross up* pada perhitungan PPh pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga pajak penghasilan badan perusahaan akan turun.

Dewi Indriati, Sapari (2017). Tentang analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Jaya Mestika Indonesia. Hasil yang diperoleh dalam penelitian yaitu bahwa perhitungan terhadap PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross up* dapat menaikkan beban gaji dan mengurangi hasil penghasilan kena pajak sehingga berdampak pada nilai pajak penghasilan badan yang lebih kecil, hal ini dapat dijadikan sebagai salah upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang.

Wulan Tria Prawasti (e-jurnal di akses 2018). Tentang perencanaan atas PPh pasal 21 sebagai upaya penghematan pajak di PT. Santoso Ogrindo. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah : pertama, metode perencanaan penerapan pajak atas PPh pasal 21 karyawan pada PT. Santoso Ogrindo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedua cara perhitungan penerapan atas PPh pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan pajak di PT. Santoso Ogrindo.

Olidi batbual, Meily Y.B. Kalalo (2016) tentang analisis penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 dan kaitannya terhadap PPh badan pada

PT. Bpr Primaissa Sejahtera Manado. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal untuk menyalahbiaya biaya PPh pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, biaya PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan menurut aturan perpajakan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto fiskal perusahaan. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak sebaiknya dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang, perusahaan memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang efektif dapat berpengaruh pada menurunnya PPh badan yang akan dibayar perusahaan.

Windriarti (2012) dengan penelitian yang berjudul analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan badan PT. semen Tonasa di Pangkep . penelitian ini didesain dengan pendekatan deskriptif. Dari analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti peraturan yang berlaku.

Tabel 2
Penelitian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	METODE ANALISIS	VARIABEL	HASIL
1	Olidia batbual, Meyli Y.B kalalo	Analisis perencanaan pajak atas pph pasal 21 dan kaitannya terhadap pph badan pada PT, BPR primaia sejahtera manado	Metode deskriptif yang membandingkan dan membandingkan suatu objek dalam penelitian terdahulu	Dalam penelitian ini digunakan variabel intervening karena dalam penelitian ini menghubungkan antara pajak penghasilan dengan pph badan	Perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal untuk menyiesiati biaya pph pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan
2	Wulanda tria prawasti	Perencanaan pajak atas PPh pasal 21 sebagai upaya penghematan pajak di PT. sentosa orgindo	Deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif	Variabel bebas karena dalam penelitian ini dapat di manipulasi guna menghemat beban pajak yang ditanggung perusahaan	Metode perencanaan penerapan pajak atas pph pasal 21 karyawan pada PT. Santoso ogrindo sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Priska febriani sahilatua, dan naniek noviari	Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak	Analisis kuantitatif deskriptif	Variabel interval karena dalam penelitian ini menggunakan metode perhitungan yang pas	Perhitungan PPh pasal 21 karyawan, dengan metode <i>gross up</i> dapat mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik yang mengakibatkan laba perusahaan menjadi turun, sehingga pajak yang ditanggung perusahaan akan turun, serta tidak terdapat selisih antara biaya siskal dan komersial yang ditanggung perusahaan
4	Windriati	Analisis penerapan	pendekatan deskriptif	Variabel intervening	perusahaan tidak melakukan

		perencanaan pajak penghasilan badan pada pt. semen Tonasa di Pangkep			pelanggaran dan masih mengikuti peraturan yang berlaku
5	Dewi indriati, sapari	Analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. jaya mestika Indonesia	Menggunakan metode <i>net method</i> dan <i>up method</i>	Variabel interval	Perhitungan pph pasal 21 karyawan dapat menaikkan beban gaji dan mengurangi penghasilan kena pajak sehingga berdampak pada nilai pajak penghasilan badan yang lebih kecil

C. Kerangka pikir


Dalam suatu perusahaan dimana PT. indo surya Makassar memiliki karyawan yang cukup dan sudah menjadi karyawan tetap, maupun tidak tetap dan karyawan bebas. Perusahaan tersebut harus melaporkan pajak penghasilan karyawannya, dimana pajak penghasilan karyawan dapat dihitung dengan menggunakan beberapa metode pemotongan PPh pasal 21.

Metode yang digunakan dalam penghitungan PPh 21 antara lain:

1. metode *net* merupakan metode pemotongan pajak dimana PT. indo surya Makassar menanggung pajak penghasilan karyawannya.
2. metode *gross* merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung jumlah pajak penghasilannya sendiri.
3. metode *gross up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan.

Dari beberapa metode pemotongan pajak yang dilakukan suatu perusahaan dapat dengan mudah melakukan perencanaan pajak terutang nya kepada negara sebagai sumbangsi untuk pembangunan negara.

Dari beberapa langkah diatas peneliti memperoleh hasil analisis yang nantinya akan di bahas pada bab 4 dan bab 5. Berikut bagan kerangka pikir dari uraian diatas:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

D. Hipotesis

1. Perhitungan PPh pasal 21 karyawan

Menghitung besarnya tarif pajak terutang yang harus dibayar ditetapkan tarif pajak orang pribadi berdasarkan pasal 17 undang-undang PPh tahun 2008. Penghasilan yang sampai Rp 50.000.000 akan dikenakan tarif pajak 5%, di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 tarif pajaknya 15%, diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tarif pajaknya 25%, dan penghasilan di atas Rp 500.000.000 akan dikenakan tarif pajak 30%. Dalam manajemen pajak penghasilan pasal 21 perusahaan melakukan perencanaan dalam metode perhitungan pajak dengan menggunakan 3 metode yaitu *net method*, *gross method*, dan *gross-up method*. (hal 20)

Dalam hasil penelitian yang sebelumnya yang ditulis oleh Windriarti (2012) dengan penelitian yang berjudul analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan badan PT. Semen Tonasa di Pangkep. Penelitian ini di desain dengan pendekatan deskriptif. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap penerapan perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih mengikuti peraturan yang berlaku.

Berdasarkan teori dan hasil peneliti terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Diduga PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah melakukan perhitungan, pencatatan pajak penghasilan PPh 21 karyawan.

2. Perencanaan pajak dapat memaksimalkan beban pajak PT. Indo Surya Makassar.

Tujuan dari perencanaan pajak adalah membuat agar beban pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada. Akan tetapi menurut pembuat undang-undang perencanaan pajak disini sama dengan perhitungan pajak (*tax avoidance*). Karena secara hakikat ekonomis kedua-duanya adalah untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurangan laba.(hal 24)

Dalam hasil penelitian yang sebelumnya yang ditulis oleh Dewi Indriati, sapari (2017). Tentang analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Jaya Mestika Indonesia. Hasil yang diperoleh dalam penelitian yaitu bahwa perhitungan terhadap PPh 21 karyawan dengan menggunakan metode *gross-up* dapat menaikkan beban gaji dan mengurangi hasil penghasilan kena pajak sehingga berdampak pada nilai pajak penghasilan badan yang lebih kecil, hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu upaya perusahaan dalam meminimalkan pajak penghasilan terutang.

Berdasarkan teori dan hasil peneliti terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga perencanaan pajak dapat memaksimalkan beban pajak pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.

3. Kebijakan perencanaan pajak sesuai undang-undang perpajakan

Dalam perancangan ulang struktur tingkat pajak, khususnya untuk orang pribadi, pemerintah tampaknya ingin memberikan intensif dengan

menurunkan tarif pajak terendah, karena pemerintah ingin memperluas jumlah wajib pajak yang rata-rata berpendapat menengah sedangkan untuk wajib pajak yang pendapatannya tinggi tarif pajaknya ditingkatkan juga sehingga tarif pajak baru lebih progresif dan diharapkan bisa lebih memberikan keadilan. Bagi wajib pajak, perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak supaya lebih efektif. (hal 24)

Dalam hasil penelitian yang sebelumnya yang ditulis oleh Wulan Tria Praswati (e-jurnal diakses 2018). Tentang perencanaan atas PPh pasal 21 sebagai upaya penghematan pajak do PT. Santoso Ogrindo. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah metode perencanaan penerapan pajak atas PPh pasal 21 karyawan pada PT. Santoso ogrindo telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan cara perhitungan penerapan atas PPh pasal 21 pada karyawan sebagai upaya penghematan pajak di PT Santoso ogrindo.

Berdasarkan teori dan hasil peneliti terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga kebijakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah sesuai dengan undang-undang perpajakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi-referensi untuk mengetahui analisis akuntansi pajak penghasilan karyawan PPh pasal 21 dan kaitannya dengan perencanaan pajak PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar jln. Pa'rapunganta Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabuten Takalar.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dibutuhkan waktu kurang lebih dua bulan mulai bulan Agustus sampai dengan September 2018

C. Jenis dan sumber data

1. jenis data

Data merupakan sekumpulan informasi yang didapat dari sejumlah penelitian yang kemudian digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan pada akhirnya mencari solusi sebagai pemecahan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. data kualitatif yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau berbentuk uraian.
- b. data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka-angka atau bilangan yang dapat dihitung dan dapat dibandingkan yang satu dengan yang lain.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif yaitu data-data yang di ambil dari daftar gaji karyawan, menganalisa penghitungan pajak penghasilan karyawan atas pph pasal 21 pada PT perkebunan nusantara XIV pabrik gula Takalar.

2. sumber data

Sumber data merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli yang terdiri dari:

1. Data primer

Merupakan data yang diambil langsung dari badan usaha berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian lewat wawancara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dalam pembuatan laporan keuangan.

2. Data sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data sebelumnya. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dalam pembuatan laporan keuangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua yaitu

1. *Library research* (studi kepustakaan)

Dalam skripsi ini peneliti mempelajari dan mengumpulkan kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pajak penghasilan. Peraturan undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan surat edaran direktorat perpajakan, sebagai peraturan pelaksana atas ketentuan-ketentuan undang-undang perpajakan tersebut.

2. *field research* (pengumpulan data di lapangan)

Pengumpulan data di lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

a. Observasi (pengamatan)

merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan.

b. Dokumentasi

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi

dalam penelitian ini peneliti mengambil data langsung dari kantor pt perkebunan nusantara XIV pabrik gula takalar

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.
2. Sampel dalam penelitian ini yaitu data gaji karyawan pimpinan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar di tahun 2015

F. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, dan membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perencanaan pajak penghasilan atas pajak PPh pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar

Metodologi analisis data yaitu:

1. Penulis mengumpulkan data jumlah karyawan beserta daftar gaji dari bagian personalie.
2. Melakukan perhitungan pajak penghasilan karyawan PPh pasal 21.
3. Melakukan tahapan perencanaan pajak penghasilan karyawan PPh pasal 21 dengan menggunakan *net method*, *gross method*, *gross-up method*.
4. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Perkebuna Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar

Wilayah Polongbangkeng, Polongbangkeng adalah sebuah wilayah dibawah Pemerintahan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak dari ibu kota provinsi atau kota Makassar diperkirakan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam atau sekitar 50 km. Bila melihat latar historis, wilayah Polongbangkeng merupakan wilayah kesatuan adat yakni terdiri dari empat kesatuan adat; Bajeng, Malewang, Pangkalang, dan Lassang. Pembentukan Polongbangkeng diperkirakan pada tahun 1816, dimana pada waktu Inggris meninggalkan Hindia Belanda. Pada waktu itu daerah Polongbangkeng terdiri dari Malewang, Moncongkomba, Bontokadatto, Lassang dan Lantang serta daerah dai gaukang perkampungan yakni Pattalassang, Sompu, Bilacaddi, Pasoleang, Salaka, Sabintang, Tamasongo, Sambila, Sayawang dan anaauang. Dari beberapa daerah ini polongbangkeng dipimpin oleh Tumalompona Polongbangkeng yakni Daeng Manompo. Bila melihat latar geografis, Polongbangkeng merupakan wilayah agraris dengan sebagian besar lahannya cocok untuk menanam berbagai tanaman.

Wilayah Polongbangkeng merupakan wilayah perbukitan dan gunung-gunung yang relatif rendah. Beberapa tanaman yang dapat dan cocok ditanami di wilayah ini antara lain jagung, padi, kelapa sawit, gula dan sebagainya. Salah satu komoditi yang diunggulkan sekitar tahun 1980-an dan cukup berkembang yakni tanaman gula. Ketika itu, tanah-tanah yang ada hanya ditanami padi dan jagung oleh masyarakat setempat untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan yang dapat terlihat dari tanaman gula yakni pendirian sebuah pabrik pengolahan gula di Polongbangkeng, tepatnya di Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. B. Sejarah Berdirinya Pabrik Gula Takalar Dibentuk berdasarkan PP No. 19/1996, PT perkebunan Nusantara XIV adalah satu dari sekian Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang agribisnis. PTPN XIV merupakan penggabungan kebun-kebun proyek pengembangan PTP Sulawesi.

Maluku dan NTT yaitu eks PTPVII, PTP XXVIII, PTP XXXII dan PT Bina Mulia Ternak . PTPN XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit pabrik pengolahan dengan komoditi kelapa sawit, kelapa hibrida, kelapa hias, kopi, gula, pala, pada area konsesi seluas 55.425,25 ha. Khusus komoditi gula PTPN XIV kini mengelolah tiga pabrik gula yaitu PG Camming dan PG Araso di kabupaten bone dan PG Takalar di kabupaten Takalar dengan total area seluas 14.312 ha. Dalam setahun ketiga pabrik ini memproduksi 36.000 ton atau memasok 1,33% konsumsi gula nasional yang mencapai 2, 7 juta ton. Pabrik Gula (PG) Takalar PTPN XIV beroperasi di Polongbangkeng sejak tahun 1982.

Sebelumnya beroperasi dengan nama PTP XXIV-XXV. PG Takalar PTPN XIV adalah peralihan dari PT Madu baru, yaitu sebuah perusahaan Hamengkubuwono yang sebelumnya telah berdiri dan membebaskan sebagian tanah petani sejak tahun 1978. Namun pada tahun 1980 PT Madu Baru mundur dari rencana pengolahan perkebunan tebu setelah terjerat kasus penyelewengan dana pembebasan tanah , sehingga digantikan oleh PTPN XIV berdasarkan SK Bupati Takalar tahun 1980. c. Metode Penelitian

Prosedur yang digunakan dalam penelitian pabrik gula Takalar di desa Pa'rappunganta kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar ialah metode penelitian sejarah. Pengumpulan sumber diawali dengan studi pustaka, kemudian ditelusuri lebih lanjut pada beberapa dokumen pemerintah yang telah diterbitkan. Lebih lanjut diadakan pula pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dan wawancara dengan beberapa pelaku sejarah di kecamatan Polongbangkeng Utara (desa Pa'rampunganta dan PTPN sendiri). Selanjutnya bahan sumber diseleksi dan dianalisis sesuai dengan subyek penelitian. Terakhir, data tersebut diramu sedemikian rupa sehingga menghasilkan cerita sejarah yang imajinatif dan kritis sehingga peristiwa masa lalu terkesan "hidup" kembali dalam ruang historiografi.

Pembahasan A. Perekonomian Polongbangkeng Polongbangkeng dahulu hingga sekarang adalah wilayah yang strategis dari segi tanaman yaitu sangat cocok untuk ditanami berbagai jenis komoditi, diantaranya Padi, kelapa sawit, Jagung, Tapioka, dan Tebu.

Di daerah ini, komoditi padi dan jagung lebih duluan ada untuk dikembangkan oleh masyarakat setempat. Barulah terhitung tahun 80-an tebu menjadi komoditi unggulan di Polongbangkeng untuk dikembangkan. Sekitar puluhan bahkan ratusan hektar lahan untuk padi dan jagung kemudian diganti dengan menanam tebu. Bagi masyarakat Polongbangkeng, tebu merupakan satu-satunya yang diharapkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan itu diantaranya biaya makan sehari-hari, biaya sekolah, dan yang lebih penting untuk biaya mendirikan tempat tinggal mereka. Dengan melihat perkebunan tebu yang cukup berhasil, kemudian oleh pemerintah membangun sebuah pabrik gula

di Takalar tepatnya di Polongbangkeng Utara. Pabrik ini dikelola oleh BUMN yang dikontrak oleh PTPN XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. Sementara karyawan yang bekerja di pabrik tersebut sebahagian besar berasal dari warga setempat. Akan tetapi, menurut tokoh masyarakat yang kami wawancarai mengatakan bahwa dulunya ada masyarakat yang tidak mau kerja di pabrik itu dengan alasan gengsi Karena gajinya yang sedikit disebutkan sekitar Rp.75.

Sementara perkembangan pabrik ini cukup besar, mulai dari produksi hingga keuntungan yang diperoleh dari adanya tebu tersebut. Ketika itu, lagi-lagi menurut tokoh masyarakat menyatakan bahwa sekitar tahun 1981, produksi gula di Pabrik itu meningkat. Menurutnya dua Gudang dengan ukuran 100 x 60 meter dipenuhi oleh karung gula, bahkan kantor pun dijadikan tempat penyimpanan gula. Tetapi, sebelumnya berkaitan dengan lahan tebu yang digarap oleh pabrik gula yang sebelumnya digarap warga sebab lahan ini menurutnya merupakan milik Negara kemudian dikontrak oleh pihak pabrik. Kepemilikan Lahan/Tanah Reaksi petani atas pembangunan pabrik telah menunjukkan penolakan sejak PT. Madu Baru berdiri. Tidak adanya sosialisasi dan keterlibatan masyarakat oleh dikeluarkannya izin sepihak pembagunan pabrik serta penetapan ganti rugi yang sangat tak sebanding yaitu 10/m², adalah alasan penolakan petani. Bahkan pembebasan lahan berjalan penuh dengan manipulasi dan intimidasi.

Pengrusakan dan pengambilan tanah secara paksa, pemukulan, penangkapan atas tuduhan kriminal, penembakan dan bahkan pembunuhan. Sebagai contoh pada November 1978 Lewa Dg. Rowa, seorang petani

ditemukan tewas dengan kaki tergantung. Yang kasusnya tak pernah dusut sampai hari ini. Setelah peralihan PT Madu Baru ke PTPN XIV intimidasi masih terus berlanjut untuk mempercepat penguasaan lahan petani. Bahkan diperparah dengan mencap warga yang menolak pembebasan lahan sebagai PKI. Adalah makar setiap tindakan yang tak sejalan atas kebijakan pemerintah. Ini adalah pola standar di masa itu yang digunakan Negara untuk mematahkan perlawanan. Karaeng atau golongan keturunan bangsawan turut berperan dalam upaya pembebasan lahan. Di tengah masyarakat kelompok ini memiliki posisi dan wewenang lebih tinggi bahkan menempati jabatan dalam sruktur pemerintahan.

Selain informan mereka juga mengelabui dan merepresi setiap bentuk penolakan petani. Atas SK Bupati Takalar tahun 1980 izin HGU diterbitkan selama 25 tahun bagi beropersinya pabrik gula PTPN XIV . ditipu oleh status tanah dan jani bahwa petani akan kembali setelah masa HGU berakhir membuat warga terpaksa menandatangani perjanjian dan menerima pembayaran ganti rugi atas tanah . ditambah posisi warga yang tersudutkan oleh intimidasi. Meski begitu sejumlah petani tak sedikit pun pernah mendapatkan ganti rugi. Lebih dari 6500 m² lahan dikuasai pabrik gula PTPN XIV , 4000 m² lahan tersebar di 12 desa di dua kecamatan yaitu Polongbangkeng Utara dan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar 2500 m² lahan tersebar di Gowa dan Jeneponto. Penguasaan lahan secara besar-besaran oleh korporasi Negara ini adalah penghilangan sumber kehidupan petani. Mengenai perjanjian 25 tahun yang selama ini.

Pabrik Gula Takalar terletak di Desa Pa'rappunganta, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan.

Pabrik Gula Takalar didirikan dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk swasembada gula nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian R.I Nomor 668/Kpts/Org/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981.

Studi kelayakan disusun oleh PT. Agriconsult Internasional pada tahun 1975, dilanjutkan oleh PT. Tanindo pada tahun 1981 dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor dari Taiwan.

Pelaksanaan pembangunan diserahkan pada Tashing Co. (Ptc) Ltd. Agency of Taiwan Machinery Manufacturing Co. (TMCC) sebagai Main Contractor dengan partner dalam negeri yakni PT. Sarang Teknik, PT Multi Mas Corp, PT. Barata Indonesia. Pembangunan Pabrik Gula Takalar menghabiskan dana sebesar Rp. 63,5 milyar dan selesai dibangun pada tanggal 27 Nopember 1984. Performance test dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 11 Agustus 1985 dengan hasil baik.

Pabrik Gula Takalar dibangun dengan kapasitas giling 3.000 ton tebu per hari (TTH), yang dengan mudah dikembangkan menjadi 4.000 TTH. Pabrik Gula Takalar giling perdana tahun 1984, dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Desember 1987.


VISI & MISI dan Tujuan Organisasi

a. VISI :

Menjadi perusahaan agribisnis dan agro industri di Kawasan Timur Indonesia yang kompetitif, mandiri, dan memberdayakan ekonomi rakyat.

b. MISI :

1. Menghasilkan produk utama perkebunan berupa gula yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan/atau internasional.
2. Mengelola bisnis dengan teknologi akrab lingkungan yang memberikan kontribusi nilai kepada produk dan mendorong pembangunan berwawasan lingkungan.
3. Melalui kepemimpinan, teamwork, inovasi, dan SDM yang kompeten, dalam meningkatkan nilai secara terus-menerus kepada shareholder dan stakeholders.
4. Menempatkan Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama penciptaan nilai (value creation) yang mendorong perusahaan tumbuh dan berkembang bersama mitra strategis.



Gambar: 4.1 struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula

Takalar

Organisasi merupakan suatu kerangka yang berstruktur berisi tentang wewenang, tanggung jawab, serta pembagian tugas untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Susunan organisasi Pabrik Gula Takalar adalah sebagai berikut:

a. General Manager

General Manager bertugas sebagai berikut:

1. Merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan dalam pengolahan sesuai yang ditetapkan direksi.
2. Memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinir secara fisik pelaksanaan tugas bagian tata usaha dan keuangan, pengolahan, instalasi, dan tanaman agar tercapai kesatuan.

b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Kepala bagian tata usaha dan keuangan Pabrik Gula Takalar bertugas:

1. Menjalankan kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan general manager dalam bidang tata usaha dan keuangan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh direksi.
2. Menjalankan kebijaksanaan dan rencana kerja yang ditetapkan administrator dalam bidang tata usaha dan keuangan sesuai yang ditetapkan direksi.
3. Membantu administrator secara aktif dalam menyusun dan mengendalikan rencana kerja dan rencana anggaran belanja perusahaan di bidang tata usaha dan keuangan perusahaan.

c. Kepala Bagian Tanaman

Kepala bagian tanaman Pabrik Gula Takalar bertugas melaksanakan kebijaksanaan dan rencana kerja yang ditetapkan oleh administrator di bidang tanaman yang ditetapkan direksi, meliputi:

1. Membantu general manager dalam menyusun rencana kerja dan rencana belanja pada bagian tanaman.
2. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran tanaman dari segi produksi dan produktivitas tanaman.

d. Kepala Bagian Instalasi

Kepala bagian instalasi Pabrik gula Takalar bertugas:

1. Melaksanakan kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh administratur di bidang instalasi pabrik gula, sesuai yang ditetapkan oleh direksi dengan berdaya guna dan berhasil guna.
2. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran instalasi secara tepat.
3. Membantu secara aktif general manager dalam menyusun rencana kerja dan anggaran belanja di bidang instalasi pabrik gula.

e. Kepala Bagian Pabrik/ Pengolahan

Kepala bagian pabrik / pengolahan Pabrik Gula Takalar bertugas:

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaan semua kegiatan bidang pengolahan sesuai kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh general manager dan direksi.
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pengolahan dan tertimbang sampai menjadi gula ditimbang agar dapat mencapai mutu produksi secara efektif dan efisien.

f. Kepala Bagian SDM Umum

Kepala bagian SDM Pabrik Gula Takalar bertugas:

1. Melaksanakan kebijaksanaan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh general manager di bidang SDM pabrik gula,

sesuai yang telah ditetapkan oleh direksi dengan berdaya guna dan berhasil guna.

2. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran SDM secara tepat.
3. Membantu secara aktif general manager dalam menyusun rencana kerja dan rencana belanja di bidang SDM pabrik gula.

Sistem Kepegawaian

a. Sistem Kerja

Sistem kerja pada Pabrik Gula Takalar terbagi atas dua kelompok kerja yaitu: Sistem kerja pada Luar Masa Giling (LMG). Semua karyawan mempunyai jadwal kerja dari hari senin sampai hari sabtu dengan jam kerja sebagai berikut:

Senin-Sabtu : 07.00-15.00 Masuk kerja

b. Sistem Upah

Sistem upah di Pabrik Gula Takalar dibagi dalam 3 bagian upah bulanan ini diberikan kepada karyawan tetap dan besarnya tergantung pada golongan kerja tingkat kepegawaian. Upah ini ditetapkan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

1. Upah Harian

Upah ini diberikan kepada karyawan tidak tetap yang biasanya terdiri dari pekerja harian.

2. Upah Lembur

Upah ini diberikan kepada karyawan yang bekerja lebih dari delapan jam kerja satu hari.

c. Keselamatan Kerja

Hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja di Pabrik Gula Takalar untuk sekarang ini, antara lain:

1. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti poliklinik
2. Pembagian pakaian kerja, helm, dan sarung tangan
3. Pembagian susu untuk operator yang bekerja di cane yard, sekrap, belerang, pH meter dan tukang las
4. Mencegah dan mengendalikan timbulnya polusi misalnya pengelolaan blotong menjadi kompos dan pengelolaan air limbah di kolam IPAL
5. Penyediaan perlengkapan alat pemadam kebakaran

d. Kesejahteraan Karyawan

Pada Pabrik Gula Takalar beberapa kesejahteraan karyawan telah disediakan antara lain: fasilitas perumahan, fasilitas peribadatan, fasilitas koperasi, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan kesehatan.

B. Hasil dan Analisis Data

Hasil penelitian yang dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar ditemukan beberapa hal yang berhubungan dengan PPh pasal 21 serta alternatif yang berhubungan dengan perencanaan pajak di PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar sebagai berikut dengan melakukan perhitungan PPh 21 pada karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar.

1. Data karyawan

Pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar memiliki karyawan pimpinan merupakan karyawan tetap yang berjumlah 39 orang berdasarkan golongan masing-masing, untuk dihitung pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 orang pribadi terutang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berikut ini golongan karyawan tetap yang berjumlah 39 karyawan pimpinan yaitu,

- a. Golongan IV B sebanyak 2 orang
- b. Golongan IV A sebanyak 6 orang
- c. Golongan III D sebanyak 3 orang
- d. Golongan III C sebanyak 4 orang
- e. Golongan III B sebanyak 1 orang
- f. Golongan III A sebanyak 23 orang

- ## 2. Tunjangan-tunjangan yang di berikan kepada karyawan pimpinan pada PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar di antaranya, tunjangan tetap ,THR, tunjangan hari tua dan tunjangan jabatan, dimana karyawan pimpinan yang berjumlah 39 orang di berikan tunjangan tersebut sesuai dengan golongan masing-masing, seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 4.1

Daftar tunjangan karyawan pimpinan sesuai golongan

NO	Nama pegawai	tunjangan tetap	santunan hari tua	tunjangan jabatan	THR	Golongan
1	a	Rp 2.703.400	Rp 4.993.873	Rp 2.493.500	Rp 8.110.200	IV B
2	b	Rp 2.741.800	Rp 5.074.597	Rp 2.529.300	Rp 8.225.400	IV B
3	c	Rp 2.348.375	Rp 4.266.054	Rp 2.162.700	Rp 7.045.125	VI A
4	d	Rp 2.383.825	Rp 4.340.696	Rp 2.195.800	Rp 7.151.475	VI A
5	e	Rp 2.419.276	Rp 4.413.362	Rp 2.228.900	Rp 7.257.825	VI A
6	f	Rp 2.454.725	Rp 4.466.028	Rp 2.262.000	Rp 7.364.175	VI A
7	g	Rp 2.490.175	Rp 4.558.688	Rp 2.295.100	Rp 7.470.526	VI A
8	h	Rp 2.525.625	Rp 4.631.353	Rp 2.326.200	Rp 7.576.875	VI A
9	i	Rp 1.980.925	Rp 3.514.762	Rp 1.620.300	Rp 5.492.775	III D
10	j	Rp 2.013.425	Rp 3.581.368	Rp 1.650.600	Rp 6.040.275	III D
11	k	Rp 2.045.924	Rp 3.647.976	Rp 1.880.900	Rp 6.137.775	III D
12	l	Rp 1.773.550	Rp 3.089.680	Rp 1.627.000	Rp 5.320.650	III C
13	m	Rp 1.803.100	Rp 3.150.233	Rp 1.654.600	Rp 5.409.300	III C
14	n	Rp 1.832.650	Rp 3.210.787	Rp 1.682.200	Rp 5.497.950	III C
15	o	Rp 1.862.200	Rp 3.278.105	Rp 1.709.800	Rp 5.586.600	III C
16	p	Rp 1.586.875	Rp 2.706.989	Rp 1.453.100	Rp 4.760.625	III B
17	q	Rp 1.681.025	Rp 2.899.544	Rp 1.541.500	Rp 5.043.075	III A
18	r	Rp 1.657.375	Rp 2.851.102	Rp 1.519.400	Rp 4.972.125	III A
19	s	Rp 1.633.726	Rp 2.502.500	Rp 1.497.300	Rp 4.901.175	III A
20	t	Rp 1.610.075	Rp 2.754.219	Rp 1.475.200	Rp 4.830.225	III A
21	u	Rp 1.586.425	Rp 2.705.776	Rp 1.453.100	Rp 4.759.275	III A
22	v	Rp 1.562.775	Rp 2.657.335	Rp 1.431.000	Rp 4.688.325	III A
23	w	Rp 1.539.125	Rp 2.608.892	Rp 1.408.900	Rp 4.617.375	III A
24	x	Rp 1.515.475	Rp 2.560.451	Rp 1.386.800	Rp 4.546.425	III A
25	y	Rp 1.491.825	Rp 2.512.010	Rp 1.364.700	Rp 4.475.475	III A
26	z	Rp 1.468.175	Rp 2.463.567	Rp 1.342.600	Rp 4.404.526	III A
27	aa	Rp 1.444.525	Rp 2.415.126	Rp 1.320.500	Rp 4.333.575	III A
28	bb	Rp 1.420.875	Rp 2.366.683	Rp 1.298.400	Rp 4.262.625	III A
29	cc	Rp 1.681.025	Rp 2.899.544	Rp 1.541.500	Rp 5.043.075	III A
30	dd	Rp 1.657.375	Rp 2.851.102	Rp 1.519.400	Rp 4.972.125	III A
31	ee	Rp 1.533.725	Rp 2.502.000	Rp 1.497.300	Rp 4.901.175	III A
32	ff	Rp 1.610.075	Rp 2.754.219	Rp 1.475.200	Rp 4.830.225	III A
33	gg	Rp 1.586.425	Rp 2.705.776	Rp 1.453.100	Rp 4.759.275	III A
34	hh	Rp 1.562.776	Rp 2.657.335	Rp 1.431.000	Rp 4.688.325	III A
35	ii	Rp 1.539.125	Rp 2.608.892	Rp 1.408.900	Rp 4.617.375	III A
35	jj	Rp 1.515.475	Rp 2.560.451	Rp 1.386.800	Rp 4.546.425	III A
37	kk	Rp 1.491.825	Rp 2.512.010	Rp 1.364.700	Rp 4.475.475	III A
38	ll	Rp 1.468.175	Rp 2.463.567	Rp 1.342.600	Rp 4.404.525	III A
39	mm	Rp 1.444.525	Rp 2.415.126	Rp 1.320.500	Rp 4.333.575	III A

Dari tabel di atas maka kita dapat melihat secara rinci jumlah tunjangan

tetap, tunjangan hari tua, tunjangan jabatan, dan THR yang di dapatkan tuan A

sampai tuan MM dalam setahun diberikan sebagai kenikmatan bagi karyawan

langkah selanjutnya adalah memberikan tunjangan pajak yang di bayarkan perusahaan.

3. perhitungan pph pasal 21

Tabel 4.2

Perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21

no	nama pegawai	jenis kelamin	status	Penghasilan sebulan	penghasilan setahun	biaya-biaya		
						by.jabatan	THR	jumlah
1	a	L	K1	Rp 8.110.200	Rp 97.322.400	Rp 500.000		Rp 500.000
2	b	P	K0	Rp 8.225.400	Rp 98.704.800	Rp 500.000		Rp 500.000
3	c	L	k1	Rp 7.045.125	Rp 84.541.500	Rp 500.000		Rp 500.000
4	d	P	K0	Rp 7.151.475	Rp 85.817.700	Rp 500.000		Rp 500.000
5	e	L	k0	Rp 7.257.825	Rp 87.093.900	Rp 500.000		Rp 500.000
6	f	P	k1	Rp 7.364.175	Rp 88.370.100	Rp 500.000		Rp 500.000
7	g	L	K0	Rp 7.470.525	Rp 89.646.300	Rp 500.000		Rp 500.000
8	h	P	K0	Rp 7.576.875	Rp 90.922.500	Rp 500.000		Rp 500.000
9	i	L	K1	Rp 5.942.775	Rp 71.313.300	Rp 500.000		Rp 500.000
10	j	P	k1	Rp 6.040.275	Rp 72.483.300	Rp 500.000		Rp 500.000
11	k	L	TK0	Rp 6.137.775	Rp 73.653.300	Rp 500.000		Rp 500.000
12	l	P	K0	Rp 5.320.650	Rp 63.847.800	Rp 500.000		Rp 500.000
13	m	L	k3	Rp 5.409.300	Rp 64.911.600	Rp 500.000		Rp 500.000
14	n	P	k3	Rp 5.497.950	Rp 65.975.400	Rp 500.000		Rp 500.000
15	o	L	k2	Rp 5.586.600	Rp 67.039.200	Rp 500.000		Rp 500.000
16	p	P	k2	Rp 4.760.625	Rp 57.127.500	Rp 500.000		Rp 500.000
17	q	L	k2	Rp 5.043.075	Rp 60.516.900	Rp 500.000		Rp 500.000
18	r	P	k2	Rp 4.972.125	Rp 59.665.500	Rp 500.000		Rp 500.000
19	s	L	k2	Rp 4.901.175	Rp 58.814.100	Rp 500.000		Rp 500.000
20	t	P	k1	Rp 4.830.225	Rp 57.962.700	Rp 500.000		Rp 500.000
21	u	L	K1	Rp 4.759.275	Rp 57.111.300	Rp 500.000		Rp 500.000
22	v	P	K2	Rp 4.688.325	Rp 56.259.900	Rp 500.000		Rp 500.000
23	w	L	TK0	Rp 4.617.375	Rp 55.408.500	Rp 500.000		Rp 500.000
24	x	P	TK0	Rp 4.546.425	Rp 54.557.100	Rp 500.000		Rp 500.000
25	y	L	k3	Rp 4.475.475	Rp 53.705.700	Rp 500.000		Rp 500.000
26	z	P	k3	Rp 4.404.526	Rp 52.854.312	Rp 500.000		Rp 500.000
27	aa	L	k3	Rp 4.333.576	Rp 52.002.912	Rp 500.000		Rp 500.000
28	bb	P	K0	Rp 4.262.625	Rp 51.151.500	Rp 500.000		Rp 500.000
29	cc	P	K0	Rp 5.043.075	Rp 60.516.900	Rp 500.000		Rp 500.000
30	dd	L	K0	Rp 4.972.125	Rp 59.665.500	Rp 500.000		Rp 500.000
31	ee	L	TK0	Rp 4.901.175	Rp 58.814.100	Rp 500.000		Rp 500.000
32	ff	L	K2	Rp 4.630.225	Rp 55.562.700	Rp 500.000		Rp 500.000
33	gg	L	K0	Rp 4.769.275	Rp 57.231.300	Rp 500.000		Rp 500.000
34	hh	P	K0	Rp 4.688.325	Rp 56.259.900	Rp 500.000		Rp 500.000
35	ii	L	K1	Rp 4.617.325	Rp 55.407.900	Rp 500.000		Rp 500.000
36	jj	P	K0	Rp 4.546.425	Rp 54.557.100	Rp 500.000		Rp 500.000
37	kk	L	K1	Rp 4.475.475	Rp 53.705.700	Rp 500.000		Rp 500.000
38	ll	L	TK0	Rp 4.404.526	Rp 52.854.312	Rp 500.000		Rp 500.000
39	mm	L	TK0	Rp 4.333.575	Rp 52.002.900	Rp 500.000		Rp 500.000
JUMLAH				Rp 212.113.278	Rp 2.545.359.336	Rp 19.500.000		Rp 19.500.000

penghasilan netto	PTKP	PKP	PPH terutang	dibayar	kurang bayar
Rp 96.822.400	Rp 63.000.000	Rp 33.822.400	Rp 140.927	Rp 129.183	Rp 11.744
Rp 98.204.800	Rp 58.500.000	Rp 39.704.800	Rp 165.437	Rp 151.650	Rp 13.786
Rp 84.041.500	Rp 63.000.000	Rp 21.041.500	Rp 87.673	Rp 80.367	Rp 7.306
Rp 85.317.700	Rp 58.500.000	Rp 26.817.700	Rp 111.740	Rp 102.429	Rp 9.312
Rp 86.593.900	Rp 58.500.000	Rp 28.093.900	Rp 117.058	Rp 107.303	Rp 9.755
Rp 87.870.100	Rp 63.000.000	Rp 24.870.100	Rp 103.625	Rp 94.990	Rp 8.635
Rp 89.146.300	Rp 58.500.000	Rp 30.646.300	Rp 127.693	Rp 117.052	Rp 10.641
Rp 90.422.500	Rp 58.500.000	Rp 31.922.500	Rp 133.010	Rp 121.926	Rp 11.084
Rp 70.813.300	Rp 63.000.000	Rp 7.813.300	Rp 32.555	Rp 29.842	Rp 2.713
Rp 71.983.300	Rp 63.000.000	Rp 8.983.300	Rp 37.430	Rp 34.311	Rp 3.119
Rp 73.153.300	Rp 54.500.000	Rp 18.653.300	Rp 77.722	Rp 71.245	Rp 6.477
Rp 63.347.800	Rp 58.500.000	Rp 4.847.800	Rp 20.199	Rp 18.516	Rp 1.683
Rp 64.411.600	Rp 72.000.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 65.475.400	Rp 72.000.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 66.539.200	Rp 67.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 56.627.500	Rp 67.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 60.016.900	Rp 67.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 59.165.500	Rp 67.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 58.314.100	Rp 67.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 57.462.700	Rp 63.000.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 56.611.300	Rp 63.000.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 55.759.900	Rp 67.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 54.908.500	Rp 54.000.000	Rp 908.500	Rp 3.785	Rp 3.470	Rp 315
Rp 54.057.100	Rp 54.000.000	Rp 57.100	Rp 238	Rp 218	Rp 20
Rp 53.205.700	Rp 72.000.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 52.354.312	Rp 72.000.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 51.502.912	Rp 72.000.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 50.651.500	Rp 58.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 60.016.900	Rp 58.500.000	Rp 1.516.900	Rp 6.320	Rp 5.794	Rp 527
Rp 59.165.500	Rp 58.500.000	Rp 665.500	Rp 2.773	Rp 2.542	Rp 231
Rp 58.314.100	Rp 54.000.000	Rp 4.314.100	Rp 17.975	Rp 16.477	Rp 1.498
Rp 55.062.700	Rp 67.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 56.731.300	Rp 58.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 55.759.900	Rp 58.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 54.907.900	Rp 63.000.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 54.057.100	Rp 58.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 53.205.700	Rp 63.000.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 52.354.312	Rp 54.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 51.502.900	Rp 54.500.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Rp 2.525.859.336	Rp 2.427.000.000	Rp 283.713.400	Rp 1.182.139	Rp 1.083.628	Rp 98.512

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan atas penghasilan tuan A sebagai pimpinan karyawan penghitungan pajak pasal 21 terutang atas penghasilan teratur adalah sebagai berikut:

Gaji	Rp 97.322.400
Jumlah penghasilan bruto	Rp 97.322.400
Pengurangan:	
Biaya jabatan (5% x Rp Rp 97.322.400)	Rp 500.000
Jumlah penghasilan netto	Rp 96.822.400
Dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP)	
Status tuan A (k/1)	Rp 63.000.000
Penghasilan kena pajak	Rp 33.822.400
PPH pasal 21 setahun	Rp 1.691.120
PPH pasal 21 bulanan	Rp 140.927

Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang sesuai dengan undang-undang No 17 tahun 2000 dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{PPH pasal 21 terutang} = 5\% \times 33.822.400 = 1.691.120$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pajak penghasilan pasal yang dipotongoleh PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar untuk penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh tuan A setahun adalah sebesar Rp 1.691.120 atau sebesar Rp 140.927 setiap bulannya.

Perhitungan PPh 21 *net method* dan *gross up method*

Perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada saat ini adalah dengan menerapkan kebijakan atau metode dalam pemotongan pajak

penghasilan pasal 21 dengan menggunakan *gross method*. berikut ini perhitungan PPh 21 dengan menggunakan *net method* dan *gross up method*.

Perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun dengan menggunakan

***net method* tuan A K/1**

(dalam rupiah)

Uraian	jumlah
Penghasilan bruto	
Gaji	97.322.400
Jumlah penghasilan bruto	97.322.400
Pengurangan:	
Biaya jabatan(5%x 97.322.400)	500.000
Penghasilan neto	96.822.400
PTKP	63.000.000
Penghasilan kena pajak	33.822.000
pph pasal 21 atas ptkp setahun	1.691.120
PPh 21 sebulan	140.927

Perhitungan pajak penghasilan karyawan setahun dengan menggunakan

***gross up method* tuan A K/1 Tahun 2015**

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Penghasilan bruto	97.322.400
Tunjangan pph	1.691.120
Jumlah penghasilan bruto	99.013.520
Pengurangan	
Biaya jabatan (5%x 99.020.241)	500.000
Penghasilan netto	98.538.520
PTKP	63.000.000
penghasilan kena pajak	35.538.520

pembulatan	35.539.000
pph pasal 21 setahun	1.776.950
pph pasal 21 sebulan	148.079

Dari hasil perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan *gross method*, dan *gross up method*, dapat terlihat bahwa *gross up method* dapat menaikkan penghasilan bruto setahun dibandingkan dengan menggunakan *net method* dan *gross up method*. Penghasilan bruto tuan A naik menjadi 99.013.520 pertahun di karenakan di dalam penghasilan bruto terdapat tunjangan pph pasal 21 dimana tunjangan tersebut berjumlah sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang yaitu sebesar 1.691.120 sehingga penghasilan netto setahun setelah dikurangi biaya jabatan sebesar 5% dikali dengan penghasilan bruto. meskipun penghasilan netto tuan A naik namun tidak diiringi dengan PPh pasal 21 terutangnya yaitu sebesar 1.776.950setahun atau 148.079 per bulan.

4. Yang menanggung pajak penghasilan karyawan di PT perkebunan nusantara xiv pabrik gula Takalar

PT perkebunan nusantara XIV pabrik gula Takalar merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam memproduksi barang. Perusahaan yang besar ini mempunyai karyawan yang besar dan setiap karyawannya dikenakan tarif pajak penghasilan. Menurut informasi yang saya dapatkan ketika saya meneliti disana. ada salah seorang pegawai perusahaan tersebut yang berposisi sebagai ketua di bidang SDM yang bernama pak didi. saya sempat berbincang di ruangan beliau tentang pembayaran pajak karyawannya. pak didi bilang perusahaan yang menanggung pajak

penghasilan karyawannya. Setiap tahun PT perkebunan nusantara xiv pabrik gula Takalar membayarkan pph karyawannya kepada pemerintah.

B. PEMBAHASAN

Penghasilan yang di terima oleh karyawan pimpinan PT perkebunan nusantara XIV pabrik gula Takalar merupakan penghasilan yang teratur yang di terima oleh pegawai berupa gaji pokok, sesuai dengan golongan jabatannya, tidak terkait dengan prestasi kerja, yang di capai oleh pegawai yang di berikan perusahaan setiap bulannya, Melainkan sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

perhitungan pajak penghasilan sudah sesuai dengan syarat yang berlaku umum dan pabrik gula Takalar sudah memberi tunjangan pajak penghasilan, dimana pajak penghasilan pasal yang diterima oleh karyawan tidak di kurangi oleh dengan pajak penghasilan pasal 21 karena perusahaan yang akan menanggung beban pajak penghasilan hal ini di lakukan perusahaan sebagai kebijakan pemberian kesejahteraan bagi karyawan.

Dari tabel laporan laba rugi PT perkebunan nusantara XIV pabrik gula Takalar tahun 2015 sebelum melakukan perencanaan pajak perusahaan rugi dan setelah perencanaan pajak PT Perkebunan Nusantara XIV pabrik gula takalar. laba pada perusahaan tersebut meningkat. Dikarenakan penggunaan metode gross up method dalam perencanaan pajak pada PT perkebunan nusantara XIV pabrik gula Takalar dengan memberikan tunjangan pajak dimana pajak yang terutang sama dengan tunjangan pajaknya. Atas penurunan penghasilan kena pajak tersebut mengakibatkan penurunan pula pajak penghasilan terutang perusahaan.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan mengenai analisis perhitungan PPh pasal 21 pada PT Perkebunan nusantara xiv pabrik gula Takalar yaitu sebagai berikut:

Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terutang sesuai dengan undang-undang No 17 tahun 2008 dapat diketahui dengan nilai sebesar Rp 1.691.120.

1. jadi pajak penghasilan pasal yang dipotong oleh PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar untuk penghasilan setahun yang diterima atau diperoleh tuan A setahun adalah sebesar Rp 1.691.120 atau sebesar Rp 140.927 setiap bulannya. Data yang diperoleh dari perusahaan adalah laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar tahun buku 2015 dimana didalamnya terdapat akun biaya gaji dan daftar gaji pegawai periode januari sampai desember 2015.
2. Perencanaan pajak pada Pt. perkebunan nusantara XIV pabrik gula takalar dapat memaksimalkan beban pajak pph badan dengan menggunakan metode *gross up* dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya sebesar jumlah pajak yang terutang sehingga sehingga laba perusahaan menurun dan pph badan yang di bayarkan juga menurun.
3. Perencanaan pajak yang dijalankan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar dalam Kebijakan yang berkaitan dengan pegawai pajak yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar telah sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka:

1. peneliti dapat memberikan saran untuk PT. Perkebunan Nusantara XIV Pabrik Gula Takalar yang diharapkan dapat dijadikan alternatif dalam perencanaan pajak yang maksimal yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. untuk penelitian selanjutnya untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena adanya kemungkinan hasil yang tidak signifikan, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai yang banyak dan gaji tidak material sehingga berpengaruh pada perencanaan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi indriati, sapari. 2017. *Analisis penerapan pajak penghasilan pasal 21*. Sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia. Surabaya
- Dirjen pajak 2009, *peraturan direktur pajak nomor PER-31/PJ/2009 tentang teknis*, Jakarta.
- Laporan tahun 2015. Laporan manajemen tahunan PT. Perkebunan nusantara XIV pabrik gula Takalar
- Lili M, Sadeli. 2012. *Dasar-dasar akuntansi*, Jakarta. Bumi aksara.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. CV Andi Offest. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Edisi revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Odilia batbual, dan mely Y.B kalal o. 2016. *Analisis penerapan perencanaan pajak atas pph pasal 21 dan kaitannya terhadap pph badan*. Universitas sam Ratulangi Manado. Manado.
- Peraturan direktorat jenderal pajak nomor. PER-32/PJ/2015 tentang *pedoman teknis tata cara pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pajak 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi*. 07 Agustus 2015. Kementrian keuangan Republik Indonesia jenderal pajak. Jakarta.
- Pohan, A.C. 2013 *manajemen perpajakan: strategi perencanaan pajak dan bisnis*. PT Gramedia pustaka utama. Jakarta.
- Priska febriani S. dan naniek novianti. 2013. *penerapan perencanaan pph pasal 21*. Universitas udayana. Bali..
- Soemarsono S.R (2011:3. *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta. Salemba Empat
- Suandy, erli. 2011. *Perencanaan pajak*. Edisi lima. Jakarta. Salemba empat
- Suandy, erly. 2009. *Perencanaan pajak*. Jakarta. Salemba empat.
- Undang-undang Republik Indonesia. No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Republik Indonesia No.16.

tahun 2009. *Ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. Departemen keuangan Republik Indonesia.

Waluyo.2013. *perpajakan Indonesia*. Edisi sebelas. Buku satu. Salemba empat.

Woluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi sembilan. Buku satu. Jakarta. Salemba empat.

Woluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*, edisi sembilan, buku satu, Jakarta. Salemba empat..

Wulan tria praswati. *Perencanaan pajak atas pph pasal 21 sebagai upaya penghematan pajak*. Universitas Jember. Jember

RIWAYAT HIDUP



Al imran, lahir di Salongge pada tanggal 05 Mei 1995. Anak ke empat dari delapan bersaudara. Anak kandung dari pasangan KAMAL dengan HASRIANI. Penulis memulai jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2001 sampai dengan 2007 di SD 22 Salongge. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) di SMPN 1 BARAKA tamat pada tahun 2010.

Pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas SMAN MODEL 5 ENREKANG ,tamat pada tahun 2013. pada tahun 2013 sampai dengan 2014 penulis sempat menganggur dan menjadi kuli usaha meubel selama kurang lebih 1 tahun , pada tahun 2014 penulis di terima pada jurusan Akuntansi Strata Satu (S1) fakultas ekonomi dan bisnis universitas Muhammadiyah Makassar kelas AK.214 sampai dengan 22 Desember 2018 .